

LAMBANG
DAERAH

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Membaca :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Januari 1985 Nomor 903/01502 tentang Pedoman dan -
Nyusunan Anggaran Pendapatan dan Be -
lanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Maret 1985 No -
mer 901/06037 tentang Pelaksanaan Pe -
nataan Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/-
1986.
- Menimbang :
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Peningkatan Kronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Mendengar

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Maret 1985;

2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Maret 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. 3177.205.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Rutin	Rp.	2.729.705.000,-
- Pembangunan	Rp.	447.500.000,-
Jumlah	Rp.	3.177.205.000,-

b. BELANJA :

- Rutin	Rp.	2.660.375.000,-
- Pembangunan	Rp.	516.830.000,-
Jumlah	Rp.	3.177.205.000,-

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :

- Rutin	Rp.	430.214.000,-
- Pembangunan	Rp.	--
Jumlah	Rp.	430.214.000,-

b. BELANJA ;

- Rutin	Rp. 430.214.000,-
- Pembangunan	Rp. --
J u m l a h	Rp. _____

Pasal 2

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Pasal 2, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A, I, dan A.II.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : U N G A R A N
Pada tanggal : 30 Maret 1985

DEWAN PENAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TINGKAT II
SEMARANG

K E T U A

ttd

SOEMCIO HADISONARTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II SEMARANG

ttd

DRS. SARJUNO.

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1985 Nomor 903/1010/1985

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20 Juli 1985 Seri D Nomor 4 Tahun 1985.